

Kasi Pidum: Berkas Lengkap, 2 Tersangka WNA Asal China Salah Izin Tinggal Segera Disidangkan



Kasi Pidum: Iwan Roy Carles

RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Berkas perkara dugaan penyalahgunaan izin tinggal, dua tersangka Warga Negara Asing (WNA) asal China, inisial ZS (52) dan ZY (27), kini telah lengkap, alias P21, dan pihak Imigrasi Kelas II Bengkalis, telah menyerahkan kedua tersangka tersebut ke Kejari Bengkalis, bagian Pidana Umum (Pidum).

Demikian yang disampaikan Kajari Bengkalis Heru Winoto melalui Kasi Pidum Iwan Roy Charles, bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan penyusunan tuntutan terhadap kedua tersangka tersebut, untuk di sedangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis.

"Kemarin dua tersangka dan sejumlah barang bukti sudah diserahkan ke kita, apabila penyusunan tuntutan sudah siap, pekan depan akan kita limpahkan ke PN Bengkalis untuk disidangkan, "ujar pria ini, Rabu (16/05/18).

Sebelumnya, sua WNA asal negara China ini, diamankan petugas Imigrasi Bengkalis, lantaran diduga melakukan pelanggaran izin tinggal, dengan menjual es krim di jalan Kelapapati Laut, Kota Bengkalis.

Keduanya diamankan petugas Imigrasi, pada hari Minggu (18/03/18) lalu, lantaran salah satu tersangka ZS, hanya mengantongi izin melancong, namun dia bekerja menjual es krim di Bengkalis. Dan anaknya ZY melakukan pembiaran ayahnya bekerja menjual es krim.

Sedangkan ZY memang sudah mengantongi izin bekerja, namun tempat kerjanya hanya di lokasi Kota Pekanbaru, namun kejadiannya tersangka ZY tersebut menjual es krim di Kota Bengkalis bersama ayahnya ZS di ruko jalan Kelapapati Laut.

Atas pelanggaran tersebut, pihak Imigrasi Bengkalis menjerat kedua tersangka dengan pasal 122 huruf a dan b tentang keimigrasian, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda masing-masing 500 juta rupiah.

Barang bukti yang diamankan pihak Imigrasi dari kedua tersangka, berupa 2 parpor, 2 bungkus es krim, 1 kalkulator dan sejumlah uang pecahan jumlah keseluruhan Rp300 ribu rupiah.**Red.